



**P U T U S A N**

**No.112/Pid.B/2014/PN.Lbh.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa ditempat sidang Sanana menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **JULFAN SOAMOLE Alias JUL ;**  
Tempat lahir : Waiboga ;  
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 16 Oktober 1986 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Waiboga, Kecamatan Sulabesi tengah,  
Kabupaten Kepulauan Sula ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMA ;

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Penetapan/Perintah penahanan oleh :

- 1 Penyidik : sejak tanggal 16 Juni 2014 s/d 05 Juli 2014 dengan tahanan Rutan ;-----
- 2 Ditanggguhkan Penyidik : sejak tanggal 28 Juni 2014 ;-----
- 3 Penuntut Umum : sejak tanggal 03 September 2014 s/d 22 September 2014 dengan tahanan Rutan ;-----
- 4 Hakim : sejak tanggal 05 September 2014 s/d 04 Oktober 2014 dengan tahanan Rutan ;-----

----- Terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

----- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa JULFAN SOAMOLE Alias JUL telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa : uang sebanyak Rp. 418.000,- (empat ratus delapan belas ribu rupiah), 2 (dua) buah handphone merek nokia berwarna hitam dan kuning, 1 (satu) buah laptop merek samsung warna hitam, 2 (dua) buah kalkulator, 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisi nota rekapan hasil pemasangan nomor togel, digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ASWIN FARAREZHA TAMRIN Alias ASWIN ;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya, mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah merupakan Tulang Punggung dalam keluarganya dan terdakwa memnyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas pernyataan Penuntut Umum tersebut Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan No Reg. Perk : PDM-43/S.2.15/02/9/2014 tertanggal 03 September 2014 sebagai berikut ;-----

## PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa JULFAN SOAMOLE alias JUL bersama-sama dengan YUSRI UMASUGI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan ASWIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 00.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2014, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di dalam rumah ASWIN di Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 00.30 WIT bertempat di dalam rumah ASWIN di Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, terdakwa JULFAN SOAMOLE alias JUL telah menyetorkan hasil permainan judi TOGEL sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada ASWIN melalui YUSRI UMASUGI ;-----

----- Bahwa terdakwa JULFAN SOAMOLE alias JUL memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berminta memasang judi togel untuk memasang nomor di rumah terdakwa JULFAN SOAMOLE alias JUL yang terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dengan minimal untuk pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika masyarakat dapat menebak dengan benar nomor yang keluar dari setiap putaran keluaran angka SINGAPORE, HONGKONG maupun SIDNEY maka akan diberikan hadiah dengan nilai untuk setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) angka akan mendapat hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka akan mendapat hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;-----

----- Bahwa hasil pemasangan judi TOGEL oleh masyarakat yang bermain judi togel yang diterima terdakwa JULFAN SOAMOLE kemudian disetorkan kepada ASWIN selaku Bandar Judi TOGEL melalui YUSRI UMASUGI, untuk setiap hasil dari pemasangan judi TOGEL yang diterima, terdakwa JULFAN SOAMOLE alias JUL mendapat keuntungan 17 % (tujuh belas persen) dari ASWIN selaku bandar untuk setiap putaran baik SINGAPORE, HONGKONG maupun SIDNEY dan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa JULFAN SOAMOLE digunakan sebagai pencarian terdakwa untuk membeli rokok dan bensin ;-----

----- Bahwa terdakwa JULFAN SOAMOLE alias JUL selaku pengecer judi TOGEL tidak pernah mendapatkan ijin dari pihak berwajib untuk menyelenggarakan judi TOGEL ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1)ke-1 KUHP.-----

## **SUBSIDAIR :**

----- Bahwa terdakwa JULFAN SOAMOLE alias JUL bersama-sama dengan YUSRI UMASUGI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan ASWIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 00.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di dalam rumah ASWIN di Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 00.30 WIT bertempat di dalam rumah ASWIN di Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sula, terdakwa JULFAN SOAMOLE alias JUL telah menyetorkan hasil permainan judi TOGEL sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada ASWIN melalui YUSRI UMASUGI ;-----

----- Bahwa terdakwa JULFAN SOAMOLE alias JUL memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berminta memasang judi togel untuk memasang nomor di rumah terdakwa JULFAN SOAMOLE alias JUL yang terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dengan minimal untuk pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika masyarakat dapat menebak dengan benar nomor yang keluar dari setiap putaran keluaran angka SINGAPORE, HONGKONG maupun SIDNEY maka akan diberikan hadiah dengan nilai untuk setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 4 (empat) angka akan mendapat hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka akan mendapat hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;-----

----- Bahwa hasil pemasangan judi TOGEL oleh masyarakat yang bermain judi togel yang diterima terdakwa JULFAN SOAMOLE kemudian disetorkan kepada ASWIN selaku Bandar Judi TOGEL melalui YUSRI UMASUGI, untuk setiap hasil dari pemasangan judi TOGEL yang diterima, terdakwa JULFAN SOAMOLE alias JUL mendapat keuntungan 17 % (tujuh belas persen) dari ASWIN selaku bandar untuk setiap putaran baik SINGAPORE, HONGKONG maupun SIDNEY ;-----

----- Bahwa terdakwa JULFAN SOAMOLE alias JUL selaku pengecer judi TOGEL tidak pernah mendapatkan ijin dari pihak berwajib untuk menyelenggarakan judi TOGEL.-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1)ke-2 KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



**1 Saksi ASWIN FARAREZHA TAMRIN Alias ASWIN ; -----**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana judi togel yang dilakukannya bersama-sama dengan rekan-rekannya pada hari minggu bulan Juni 2014 sekitar Jam 01.00 Wit di rumahnya di Desa`Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula ;-----
- Bahwa saksi bertindak sebagai bandar yang menerima rekapan nota togel dari para pengecer ;-----
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai pengecer yang menerima pemasangan angka togel dari masyarakat dan kemudian menyetorkan nota rekapan togel tersebut kepada saksi melalui saksi YUS (terdakwa dalam berkas terpisah) ;-----
- Bahwa permainan togel tersebut dilakukan dengan cara orang yang mau memasang dapat memasang nomor melalui pengecer yaitu maksimal 4 angka dan minimal 2 angka semisal 2 angka yang tepat dengan nilai Rp. 1.000,- akan dibayarkan Rp.70.000, jika 3 angka akan dibayarkan Rp.300.000,- dan apabila 4 angka ia akan mendapatkan Rp.2.000.000,-, setelah dilakukan pemasangan maka nota rekapan angka-angka tersebut di setorkan berikut dengan uangnya kepada saksi, dan jika ada pemasang yang tepat maka saksi akan membayarnya sesuai dengan nilai tersebut -----
- Bahwa nomor-nomor yang keluar tersebut diliat melalui internet di situs [www.totomini.com](http://www.totomini.com) ;-----
- Bahwa awalnya sekitar jam 00.30 Wit saksi sedang memperhatikan anak buah saksi yaitu saksi IWAN, saksi ANTO, saksi WAWAN dan saksi KAKA melakukan rekapan angka-angka yang dipasang dinota togel, tiba-tiba datang beberapa anggota polisi dan melihat anak buah saksi tersebut sedang melakukan rekapan nota togel sehingga mereka diamankan dan dibawa ke Polres Sula ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga berada didalam rumah saksi untuk menyetorkan rekapan nota togel miliknya ;-----





- Bahwa untuk pekerjaan sebagai pengecer nota togel tersebut saksi memberikan persenan sebesar 17 % kepada terdakwa dari hasil pemasangan angka togel tersebut ;-----
- Bahwa saksi sudah selama 5 (lima) bulan melakukan permainan judi tersebut ;-----
- Bahwa permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;--

**2 Saksi AZIS Alias BASI ; -----**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan permainan judi togel yang dilakukannya bersama-sama dengan rekan-rekannya pada hari minggu bulan Juni 2014 sekitar Jam 01.00 Wit di dirumah saksi ASWIN (terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa`Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula ;-----
- Bahwa saksi bertindak sebagai pengecer yang menerima pemasangan nomor dari masyarakat yang memasang angka togel tersebut, kemudian uang hasil pemasangan kupon tersebut saksi setorkan kepada saksi ASWIN dan saksi hanya mendapatkan persenan dari uang hasil pemasangan nomor togel tersebut ;-----
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara orang yang mau memasang dapat memasang nomor melalui pengecer maksimal 4 angka dan minimal 2 angka semisal 2 angka yang tepat dengan nilai Rp. 1.000,- akan dibayarkan Rp.70.000, jika 3 angka akan dibayarkan Rp.300.000,- dan apabila 4 angka ia akan mendapatkan Rp.2.000.000,-, setelah dilakukan pemasangan maka nota rekapan angka-angka tersebut di setorkan berikut dengan uangnya kepada saksi ASWIN, dan jika ada pemasang yang tepat maka saksi ASWIN akan membayarnya sesuai dengan nilai tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana saksi ASWIN menyetorkan uang togel tersebut;-----



- Bahwa awalnya sekitar jam 00.30 Wit saksi datang kerumah saksi ASWIN untuk menyetorkan nota rekapan hasil pemasangan nomor togel dan setelah sampai dirumah, saksi melihat beberapa orang anggota polisi sudah berada didalam rumah sehingga saksi ikut ditahan dengan beberapa orang lainnya serta dibawa ke Polres Sula ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga berada didalam rumah saksi ASWIN untuk menyetorkan rekapan nota togel miliknya ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama judi togel tersebut berlangsung akan tetapi saksi sudah sekitar dua bulan menyetorkan rekapan judi togel tersebut kepada saksi ASWIN ;-
- Bahwa permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;--

**3 Saksi IWAN BUTON Alias IWAN :**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan permainan judi togel pada hari minggu bulan Juni 2014 sekitar Jam 01.00 Wit di dirumah saksi ASWIN (terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa`Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula ;-----
- Bahwa saksi pada saat itu berada ditempat tersebut bekerja membantu saksi ASWIN merekap nota togel miliknya dan untuk pekerjaan tersebut saksi diberikan gaji Rp. 500.000,-/ bulan ;-----
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara orang yang mau memasang dapat memasang nomor melalui pengecer yaitu maksimal 4 angka dan minimal 2 angka semisal 2 angka yang tepat dengan nilai Rp. 1.000,- akan dibayarkan Rp.70.000, jika 3 angka akan dibayarkan Rp.300.000,- dan apabila 4 angka ia akan mendapatkan Rp.2.000.000,-, setelah dilakukan pemasangan maka nota rekapan angka-angka tersebut di setorkan berikut dengan uangnya kepada saksi ASWIN dan





jika ada yang memasang angkanya yang tepat maka saksi ASWIN akan membayarnya sesuai dengan nilai tersebut ;-----

- Bahwa awalnya sekitar jam 00.30 Wit saksi bersama rekan-rekan lainnya yaitu saksi ANTO, saksi WAWAN dan saksi KAKA melakukan rekapan nota togel tiba-tiba datang beberapa anggota polisi dan melihat apa yang saksi lakukan bersama rekan-rekannya tersebut sehingga saksi dan rekan-rekannya diamankan dan dibawa ke Polres Sula ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa juga berada di rumah saksi ASWIN untuk menyetorkan nota rekapan togel miliknya ;-----
- Bahwa saksi sudah bekerja selama 4 (empat) bulan melakukan rekapan nota togel tersebut ;-----
- Bahwa permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;--

**4 Saksi KURNIAWAN Alias WAWAN ; -----**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan permainan judi togel yang dilakukannya bersama-sama dengan rekan-rekannya pada hari minggu bulan Juni 2014 sekitar Jam 01.00 Wit di rumah saksi ASWIN (terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa`Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula ;-----
- Bahwa saksi pada saat itu berada ditempat tersebut bekerja membantu saksi ASWIN merekap nota togel miliknya dan untuk pekerjaan tersebut saksi diberikan gaji Rp. 500.000,-/ bulan ;-----
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara orang yang mau memasang dapat memasang nomor melalui pengecer maksimal 4 angka dan minimal 2 angka semisal 2 angka yang tepat dengan nilai Rp. 1.000,- akan dibayarkan Rp.70.000, jika 3 angka akan dibayarkan Rp.300.000,- dan apabila 4 angka ia akan mendapatkan Rp.2.000.000,-, setelah



dilakukan pemasangan maka nota rekapan angka-angka tersebut di setorkan berikut dengan uangnya kepada saksi ASWIN, dan jika ada pemasang yang tepat maka saksi ASWIN akan membayarnya sesuai dengan nilai tersebut ;-----

- Bahwa awalnya sekitar jam 00.30 Wit saksi bersama rekan-rekan lainnya yaitu saksi ANTO, saksi IWAN dan saksi KAKA melakukan rekapan nota togel tiba-tiba datang beberapa anggota polisi dan melihat apa yang saksi lakukan bersama rekan-rekannya tersebut sehingga saksi dan rekan-rekannya diamankan dan dibawa ke Polres Sula ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga ditangkap karena berada di rumah saksi ASWIN untuk menyetorkan rekapan nota togel miliknya ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana saksi ASWIN menyetorkan uang togel tersebut;-----
- Bahwa permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;--

**5 Saksi YUSRAN UMASUGI Alias YUS ;-----**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan permainan judi togel di rumah saksi ASWIN (terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa`Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula ;-----
- Bahwa saksi pada saat itu juga berada di rumah saksi ASWIN untuk menyetorkan rekapan nota togel milik para pengecer, dimana setelah mengambil dari para pengecer kemudian saksi menyetorkannya kepada saksi ASWIN ;-----
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara orang yang mau memasang dapat memasang nomor melalui pengecer maksimal 4 angka dan minimal 2 angka semisal 2 angka yang tepat dengan nilai Rp. 1.000,- akan dibayarkan Rp.70.000, jika 3 angka akan dibayarkan Rp.300.000,- dan apabila 4 angka ia akan mendapatkan Rp.2.000.000,-, setelah



dilakukan pemasangan maka nota rekapan angka-angka tersebut di setorkan berikut dengan uangnya kepada saksi ASWIN, dan jika ada pemasang yang tepat maka saksi ASWIN akan membayarnya sesuai dengan nilai tersebut ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana saksi ASWIN menyetorkan uang togel tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu yaitu sekitar jam 00.30 Wit dibulan Juni 2014 saksi datang kerumah saksi ASWIN menyetorkan rekapan nota togel yang saksi ambil dari para pengecer, tiba-tiba datang beberapa anggota Polres kerumah saksi ASWIN dan melihat sedang ada aktifitas merekap nota togel sehingga saksi dan rekan-rekan saksi langsung diamankan oleh anggota Polres tersebut ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga berada didalam rumah saksi ASWIN untuk menyetorkan rekapan angka togel miliknya kepada saksi ;-----
- Bahwa permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;--

-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan permainan judi togel yang dilakukannya bersama-sama dengan rekan-rekannya pada hari minggu bulan Juni 2014 sekitar Jam 01.00 Wit di dirumah saksi ASWIN (terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa`Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula ;-----
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai pengecer yang menerima pemasangan angka togel dari masyarakat, kemudian nota



rekap angka-angka togel beserta uangnya diserahkan kepada saksi YUS (terdakwa dalam berkas terpisah) dan oleh saksi YUS diserahkan lagi kepada saksi ASWIN (bandar) sedangkan terdakwa hanya mendapatkan persenan 17 % dari uang hasil pemasangan angka togel tersebut ;-----

- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa bergantung dari banyaknya pemasangan angka togel terkadang Rp.35.000,- dan Rp.50.000,- dan digunakan untuk hanya untuk membeli rokok dan bensin saja ;-----
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara orang yang mau memasang dapat memasang nomor melalui terdakwa maksimal 4 angka dan minimal 2 angka semisal 2 angka yang tepat dengan nilai Rp. 1.000,- akan dibayarkan Rp.70.000, jika 3 angka akan dibayarkan Rp.300.000,- dan apabila 4 angka ia akan mendapatkan Rp.2.000.000,-, setelah ada pemasangan maka nota rekap angka-angka tersebut di setorkan berikut dengan uangnya kepada saksi ASWIN melalui saksi YUS, dan jika ada pemasang yang tepat maka saksi ASWIN akan membayarnya sesuai dengan nilai tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kemana saksi ASWIN menyetorkan uang togel tersebut;-----
- Bahwa awalnya sekitar jam 00.30 Wit terdakwa datang kerumah saksi ASWIN untuk menyetorkan nota rekap hasil pemasangan nomor togel kepada saksi YUS dan setelah sampai dirumah saksi ASWIN, terdakwa melihat beberapa orang anggota polisi sudah berada didalam rumah saksi ASWIN kemudian terdakwa ikut ditahan dengan beberapa orang lainnya serta dibawa ke Polres Sula ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa lama permainan judi togel tersebut berlangsung akan tetapi terdakwa sudah sekitar dua bulan menyetorkan rekap nota togel tersebut kepada saksi YUS ;-----
- Bahwa permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- uang sebanyak Rp. 418.000,- (empat ratus delapan belas ribu rupiah) ;
- 2 (dua) buah handphone merek nokia berwarna hitam dan kuning ;
- 1 (satu) buah laptop merek samsung warna hitam ;
- 2 (dua) buah kalkulator ;
- 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisi nota rekapan hasil pemasangan nomor togel.

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Labuha serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang yang dipergunakan untuk melakukan aktivitas judi togel ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa di persidangan serta bukti surat maka dapat diperoleh **fakta-fakta Hukum** sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, pada hari minggu bulan Juni 2014 sekitar Jam 01.00 Wit dirumah saksi ASWIN (terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa`Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, telah terjadi penangkapan terhadap para pelaku judi togel oleh beberapa anggota polisi dan pada saat itu saksi ASWIN dan anak buahnya yaitu saksi KAKA, saksi IWAN, saksi WAWAN dan saksi ANTO serta beberapa orang pengecer (termasuk terdakwa) diamankan kemudian dibawa ke Kantor Polres Sula ;-----



- Bahwa benar, pada saat itu terdakwa yang merupakan pengecer datang kerumah saksi ASWIN untuk menyetorkan rekapan nota togel miliknya dan setelah sampai dirumah, terdakwa melihat beberapa anggota Polisi sudah berada didalam rumah dan kemudian mengamankan terdakwa dan beberapa rekan terdakwa lainnya ;-----
- Bahwa benar, saksi ASWIN bertindak sebagai bandar yang menerima setoran rekapan nota togel dari para pengecer ;-----
- Bahwa benar, permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara orang yang mau memasang dapat memasang nomor melalui terdakwa yaitu maksimal 4 angka dan minimal 2 angka semisal 2 angka yang tepat dengan nilai Rp. 1.000,- akan dibayarkan Rp.70.000, jika 3 angka akan dibayarkan Rp.300.000,- dan apabila 4 angka ia akan mendapatkan Rp.2.000.000,-, setelah dilakukan pemasangan maka nota rekapan angka-angka tersebut di setorkan berikut dengan uangnya kepada saksi ASWIN melalui saksi YUS dan jika ada pemasang yang tepat memasang angka tersebut maka saksi ASWIN akan membayarnya sesuai dengan nilai tersebut ;-----
- Bahwa benar, terdakwa tidak mengetahui sejak kapan saksi ASWIN membuka usaha judi togel akan tetapi terdakwa sudah sekitar dua bulan sebagai pengecer judi togel dan atas pekerjaan tersebut terdakwa mendapatkan komisi sebesar 17 % dari jumlah setoran ;-----
- Bahwa benar, permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----





----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan subsidairitas yaitu Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena didalam dakwaan yang berbentuk subsidairitas Majelis harus terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair sebelum membuktikan dakwaan subsidair sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;-----
- 2 tanpa mendapat izin; -----
- 3 dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;-----
- 4 dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam usaha untuk itu ;----

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;**

----- Menimbang, Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa adalah Terdakwa **JULFAN SOAMOLE Alias JUL**, yang mana identitasnya telah sesuai sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat error in persona terhadap diri terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi menurut hukum ; -----

**Ad. 2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin” ;**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jika dibulan Juni 2014, saksi ASWIN (terdakwa dalam berkas terpisah)



menyelenggarakan permainan judi jenis togel dirumahnya dan diadakannya permainan tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa yang bertindak sebagai Pengecer judi togel telah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memasang angka togel dan kemudian terdakwa menyetorkan nota rekapan angka-angka yang dipasang tersebut beserta uangnya kepada saksi ASWIN melalui saksi YUS, padahal saksi ASWIN maupun terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka atau mengedarkan permainan judi togel tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;-----

**Ad.3. Unsur “Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi” ;**

----- Menimbang, bahwa oleh karena tentang kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, oleh karena itu Majelis hakim akan merujuk pengertian “kesengajaan” yang ada dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yaitu “kesengajaan/ opzet” diartikan sebagai “**menghendaki dan mengetahui**” (*willens end witten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta menginsyafi akibat dari perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (Lihat Pasal 303 ayat (3) KUHP) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika dibulan Juni 2014 saksi ASWIN menyelenggarakan permainan togel dirumahnya yaitu di Desa`Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula ;-----

----- Menimbang, bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara orang yang mau memasang angka dapat memasang nomor melalui terdakwa yaitu maksimal 4 angka dan minimal 2 angka semisal 2 angka yang tepat dengan nilai Rp. 1.000,- akan dibayarkan Rp.70.000, jika 3 angka akan dibayarkan Rp.300.000,- dan apabila 4 angka ia akan



mendapatkan Rp.2.000.000,-, setelah dilakukan pemasangan maka nota rekapan angka-angka tersebut oleh terdakwa di setorkan berikut dengan uangnya kepada saksi ASWIN melalui saksi YUS dan setelah melihat angka-angka yang keluar di internet maka jika ada pemasang yang tepat memasang angka tersebut maka saksi ASWIN akan membayarnya sesuai dengan nilai tersebut akan tetapi jika tidak maka uang pembelian angka togel tersebut akan menjadi milik dari saksi ASWIN ;-----

----- Menimbang, bahwa permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan belaka dan tidak membutuhkan keahlian ataupun kemahiran dan permainan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan Unsur “*Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi*” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;-----

**Ad.4. Unsur “menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam usaha untuk itu “ ;**

----- Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki jika permainan judi togel tersebut dijadikan sebagai pencarian atau usaha dari sipelaku atau dia setidaknya-tidaknya turut serta didalamnya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika terdakwa sudah dua bulan bertindak sebagai pengecer judi togel tersebut dan atas pekerjaan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 17 % dari jumlah uang hasil pemasangan angka togel tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan Terdakwa serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Perjudian tanpa izin pihak yang berwenang*” sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan telah didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum terhadap terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang secara terus menerus berusaha memberantas/mencegah perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori penyakit masyarakat (pekat) ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa merupakan pelaku pertama kali (first offender) ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang akan perbuatannya ;-----
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;-----
- Terdakwa memiliki tanggung jawab dalam menafkahi istri dan anak-anaknya;-

----- Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain harus melihat *legal justice*-nya (*ketentuan perundang-undangan yang berlaku*), Hakim juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;-----

----- Menimbang, bahwa sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain untuk alat Pembetulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Corektik), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*prepentif*) selain tentu juga untuk tujuan Pemberantasan (*Represif*) sehingga diharapkan dapat mengurangi atau memberantas para pelaku tindak pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sehingga kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini sehingga statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

## **M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan Terdakwa **Julfan Soamole Alias Jul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Perjudian tanpa izin dari pejabat yang berwenang”***; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Julfan Soamole Alias Jul** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari** ;  
-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - Uang sebanyak Rp 418.000 (empat ratus delapan belas ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Handphone Nokia berwarna hitam dan kuning;
- 1 (satu) unit laptop merek Samsung warna hitam;
- 2 (dua) unit kalkulator;
- 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisi nota rekapan hasil pemasangan nomor togel;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Aswin Fararezha Tamrin Alias Aswin.-----

- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana pada hari **RABU** tanggal **10 September 2014** oleh kami **KELIK TRIMARGO, SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDINAL, S.H.**, dan **MUSTAMIN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **ABD. HALIK BUAMONA, A.Md**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh **YAN ELHAS ZEBOEA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana serta terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**KELIK TRIMARGO, S.H. M.H.**

**MUSTAMIN, S.H. M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ABD. HALIK BUAMONA, A.Md**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)